



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁL

Konferensi pers
8 Nopember 2013

Beban kerja dan tuntutan publik tidak seimbang dengan kontribusi dan dedikasi:

Sumber daya manusia, fasilitas dan transportasi, keamanan dan kesejahteraan tetap menjadi keprihatinan para aktor peradilan

Pada bulan Juli-September 2013, JSMP melakukan sebuah penelitian untuk meninjau kembali sumberdaya dan kapasitas institusional dari masing-masing institusi hukum untuk melihat bagaimana memperbaiki layanan dan tanggungjawab institusional untuk menyediakan dan memastikan keadilan kepada masyarakat Timor-Leste.

Penelitian atau survei ini dilakukan untuk mengukur sumber daya dan tantangan institusional di Pengadilan, Kantor Kejaksaan Umum dan Pengacara Umum, yang memberikan pengaruh terhadap kapasitas dan kualitas pelayanan dari institusi-institusi ini.

Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan hakim, jaksa, pengacara umum dan para panitera pengadilan.

Inisiatif ini, mengacu kepada pengamatan langsung JSMP di pengadilan dan percakapan informal antara staff JSMP dan para aktor peradilan, JSMP menerima keluhan dan keprihatinan dari para hakim, jaksa penuntut umum, pengacara umum dan para panitera pengadilan.

JSMP juga merasa prihatin karena mengamati bahwa beban kerja dan tuntutan publik tidak seimbang, sehingga JSMP terdorong untuk mengornisir penelitian/studi ini untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi atas temuan-temuan JSMP kepada institusi-institusi terkait untuk selanjutnya diupayakan jalan keluarnya.

Seringkali, masyarakat umum menuntut produktivitas institusi-institusi ini tanpa mengetahui atau ingin mencari tahu kapasitas, sumberdaya, fasilitas, sarana komunikasi, kondisi kerja dan terutama mencari tahu keterbatasan, tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh institusi-institusi ini.

Selama diskusi awal, hasil penelitian ini dihimpun, dianalisis dan kemudian dijadikan sebuah laporan tematik untuk menyediakan perspektif yang lebih komprehensif kepada publik.

Dalam setiap laporan tahunan yang diterbitkan oleh JSMP mengenai tinjauan umum sektor peradilan, JSMP menemukan bahwa persoalan tersebut masih tetap tidak mendapatkan jawaban yang memadai dari institusi-institusi yang berkompeten.

Oleh karena itu, mengingat Parlemen Nasional tengah memasuki perdebatan mengenai Anggaran Belanja Negara (APN) untuk 2014, maka kami mengorganisir konferensi ini untuk meminta dan mengingatkan Parlemen Nasional untuk mempertimbangkan masalah-masalah tersebut dalam rencana anggaran negara untuk tahun 2014.

Berikut adalah, tantangan-tantangan yang JSMP rangkum selama wawancara dengan para aktor peradilan:

- **Perihal mengenai beban kerja**

JSMP tetap mencatat bahwa perihal mengenai sumber daya manusia tetap menjadi masalah di semua pengadilan. Situasi ini berimplikasi terhadap kualitas kerja yang dihasilkan dan kasus-kasu yang sedang dalam proses, akan terus bertambah.

Sebagai contoh, setiap hakim menangani 70 kasus pertahun, seorang jaksa penuntut umum dan pengacara umum masing-masing menangani lebih dari 100 kasus per tahun. Konkritnya menurut versi Jaksa Agung dalam laporannya kepada Presiden baru-baru ini menyebutkan bahwa kasus yang sedang dalam proses (pending cases) mencapai 4. 317.

Ini memberikan implikasi tambahan, karena tidak ada waktu untuk membaca referensi lainnya, tidak bisa melakukan kajian/penelitian atas kasus-kasus yang kompleks, surat dakwaan jaksa dan pembelaan dari pengacara sangat sederhana karena mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk berbicara dengan klien dan hanya bertemu dengan klien mereka pada saat di pengadilan.

- **Perihal mengenai transportasi dan fasilitas**

Fasilitas transportasi merupakan sarana yang sangat penting penting untuk membantu pekerjaan para aktor peradilan, produktifitas, dan keamanan. Walaupun demikian, masalah-masalah tersebut belum terselesaikan hingga hari ini.

Para hakim hanya hanya disediakan mobil kijang bermerek inova selama kurang lebih 7 tahun, dengan kondisi yang tidak merefleksikan pekerjaan mereka. Terutama karena sudah bertahun-tahun, ketika melakukan perjalanan jauh ke distrik-distrik untuk melakukan persidangan keliling ini akan sangat bermasalah.

Situasi ini sangat tidak adil, dibandingkan dengan anggota pemerintah dan anggota parlemen nasional yang mobil mereka diganti setiap periode dan direktor di berbagai kementerian yang mobil mereka diganti setiap tahun dengan kualitas yang lebih baik dari para aktor peradilan.

Parahnya hingga beberapa pengacara umum tidak memiliki kendaraan dan hanya menggunakan motor dan/atau menggunakan motor sendiri. Selain itu beberapa pengacara

umum dan panitera pengadilan tidak memiliki komputer dan tidak ada pemeliharaan yang baik.

Situasi ini juga beresiko kepada para pengacara umum tersebut karena setelah memberikan bantuan hukum dan kembali hanya dengan motor ke rumah mereka jika ada orang lain yang menghadang mereka di jalan bisa membahayakan hidup mereka.

- **Perihal mengenai keamanan**

1. Dalam pasal 118 (1) Konstitusi menentukan bahwa pengadilan adalah badan berdaulat negara yang menjalankan keadilan atas nama rakyat. Selanjutnya, dalam pasal 132 Konstitusi yang mengatur mengenai peranan Kejaksaan Umum menentukan bahwa Kejaksaan mewakili Negara, melaksanakan tindakan-tindakan hukum, menjamin perlindungan terhadap kalangan usia muda, dan membela legalitas demokratik dan mempromosikan kepatuhan terhadap hukum. Namun, dalam praktiknya, para hakim yang menjalankan fungsi sebagai penjamin keadilan dan jaksa penuntut umum yang mewakili Negara tidak mendapatkan perlakuan yang layak, Ini sangat beresiko atas keamanan dan hidup mereka.
2. JSMP mencatat bahwa di semua yurisdiksi belum tersedia fasilitas CCTV untuk mengontrol keamanan pengadilan dan kejaksaan, terutama berkaitan dengan keamanan para hakim dan jaksa selama proses berlangsung dan perlindungan dokumen penting yang berkaitan dengan kasus-kasus yang sedang dalam proses dari ancaman pencurian atau sabotase lainnya.
3. JSMP juga mencatat bahwa ada hakim dan jaksa penuntut umum yang harus berdiri antrian di bank umum untuk menerima/mengambil gaji mereka, ini juga sangat berbahaya bagi keamanan dan keselamatan jiwa mereka.
4. Selain itu, para panitera pengadilan yang menjalankan eksekusi putusan pengadilan dalam ancaman bahaya atas keamanan dan keselamatan jiwa mereka karena tidak ada koordinasi dan perlindungan yang layak selama menjalankan fungsi mereka di lokasi pelaksanaan tugas.

- **Perihal mengenai remunerasi/pengupahan**

1. Pengadilan selaku salah satu dari lembaga kedaulatan negara sebagaimana diatur dalam pasal 118 Konstitusi RDTL, namun perlakuan terhadap mereka sangat berbeda dengan lembaga-lembaga berdaulat lainnya, seperti halnya (Presiden, Parlemen Nasional, dan Pemerintah/Eksekutif). Perbedaan ini termasuk masalah upah/gaji, keamanan dan penyediaan supir dan lain sebagainya.

2. Para jaksa penuntut umum juga tidak mendapatkan perlakuan yang pantas melalui pemberian gaji yang seimbang dengan beban kerja dan potensi ancaman bahaya yang dihadapi. Persoalan seperti ini juga berlaku bagi para pengacara umum.
3. Tidak ada perbedaan gaji/upah antara para aktor peradilan berpengalaman dengan mereka yang baru memulai karier mereka. Situasi ini tidak memberikan motivasi kepada mereka untuk bekerja dengan baik, penuh tanggungjawab dan berdedikasi.
4. Baik hakim, jaksa penuntut umum dan pengacara umum telah mengajukan rancangan usulan perubahan atas undang-undang yang mengatur tentang profesi-profesi ini namun hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan dari Dewan Menteri melalui Menteri Kehakiman.

Rekomendasi

Berdasarkan pada realitas tersebut di atas, JSMP mengajukan pandangan-pandangan berikut ini sebagai bahan rekomendasi untuk dipertimbangkan dan disertakan dalam Rencana Anggaran Belanja Negara tahun 2014 dan tahun-tahun berikutnya:

1. Meminta kepada Menteri Kehakiman untuk meninjau kembali mekanisme perekrutan di Pusat Pelatihan Hukum (PPH) untuk memungkinkan lebih banyak lulusan sekolah hukum untuk masuk ke pelatihan sehingga dapat menjawab situasi keterbatasan sumberdaya manusia, mengurangi beban kasus yang masih tertunda dan mengurangi beban kerja para aktor peradilan.
2. Meningkatkan kapasitas dan keahlian para aktor peradilan di bidang korupsi, pencucian uang, obat-obatan terlarang dan lain-lainnya sehingga dapat menyelidiki, mendakwa, menuntut serta mengambil putusan dengan baik atas kasus-kasus besar tersebut.
3. Melakukan perombakan terhadap kapasitas individu para panitera pengadilan melalui reformasi kerangka standar kerja untuk mendorong peningkatan produktifitas kerja;
4. Meminta untuk mempertimbangkan sarana transportasi kepada para hakim yang tidak lagi sebanding dengan kondisi dan situasi infrastruktur Timor-Leste, sehingga dapat memfasilitasi pekerjaan para hakim hingga ke masyarakat di wilayah pelosok/pedalaman.
5. Menyediakan sarana transportasi kepada para pengacara umum atau paling tidak menyediakan sebuah transportasi operasional untuk memfasilitasi pekerjaan mereka dan melindungi mereka dari bahaya dan ancaman atau perlakuan yang tidak layak atas keamanan dan nyawa mereka.
6. Menyediakan dukungan keamanan bagi para hakim dan jaksa sehingga mereka dapat menjalankan peran mereka secara bebas dan aman tanpa merasa takut dan khawatir dengan kemungkinan ancaman dan tekanan psikologis sebagai akibat dari fungsi dan pekerjaan mereka untuk memastikan keadilan bekerja untuk semua orang.

7. Mendirikan sistem pengontrolan seperti CCTV untuk mengawasi situasi keamanan di pengadilan dalam konteks fasilitas atau sarana dan prasarana di pengadilan dan keamanan para aktor peradilan tersebut.
8. Meningkatkan pengetahuan para anggota polisi yang mendampingi para panitera pengadilan selama menjalan putusan pengadilan no mengembangkan strategi pelaksanaan putusan selama menjalankan eksekusi putusan pengadilan.
9. Memperbaiki kebijakan remuneratori/pengupahan para aktor peradilan untuk memastikan adanya keseimbangan antara beban kerja mereka dan gaji yang diperoleh.
10. Meninjau kembali UU mengenai upah/gaji bagi para hakim, jaksa dan pengacara umum untuk memastikan perlakuan yang layak bagi mereka yang sudah berpengalaman dan mereka yang baru mulai berkarier sebagai hakim, jaksa dan pengacara umum.